



Did You Know? - Lifting Equipment License (SIA) and Operator License (SIO) – Forklift Operation



MSIG

Forklift is one of the common lifting equipment used by companies to move goods. However, this technical equipment has a high level of risk that can trigger work accidents.

Every company that use forklift is required to have a SIA certificate (Lifting Equipment License) which is a forklift usage permit certificate for a company and also a SIO certificate (Operator License), a certificate given to individual in terms of the feasibility of operating a forklift.



Legal Basis

Regarding the operation of forklifts, there are several legal regulations basis, including:

1. *Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety*
2. *Regulation of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia (PERMENAKER) No. PER.08/MEN/2020 concerning Occupational Safety and Health of Lift and Transport Aircraft*

Based on PERMENAKER 08/MEN/2020 Article 165 point 6 and point 7 that forklift/lift-truck operators are divided into 2 classes, namely:

1. Class 1 Operator

Is an operator who has an Occupational Safety and Health (OSH) certification for Class 1 Forklift with a maximum load that can be lifted and the unit operated are more than 15 tons.

2. Class 2 Operator

Is an operator who has an Occupational Safety and Health (OSH) certification for Class 2 Forklift with the maximum load that can be lifted and the unit operated are not more than 15 tons.

Please ensure that employees who operate forklift in your company have Occupational Safety and Health (OSH) certification for forklift issued by the Ministry of Manpower to prevent accidents that can cause material loss and personal injury.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - Surat Izin Alat (SIA) dan Surat Izin Operator (SIO) – Pengoperasian *Forklift*



Forklift merupakan salah satu alat angkat yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memindahkan barang. Namun, peralatan teknik ini memiliki tingkat risiko tinggi yang bisa memicu terjadinya kecelakaan kerja.

Setiap perusahaan yang menggunakan *forklift* diwajibkan memiliki Surat Izin Alat (SIA), yaitu sertifikat yang diberikan kepada sebuah perusahaan menyangkut izin pemakaian *forklift* dan sertifikat Surat Izin Operator (SIO), yakni sertifikat yang diberikan menyangkut izin perorangan dalam hal kelayakan mengoperasikan *forklift*.

Dasar Hukum

Terkait pengoperasian *forklift*, terdapat dasar hukum yang mengatur hal tersebut, antara lain:

1. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*
2. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI (PERMENAKER) No. PER.08/MEN/2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut*

Berdasarkan PERMENAKER No. 08/MEN/2020 Pasal 165 ayat 6 dan ayat 7 bahwa operator *forklift/lift-truck* terbagi atas 2 kelas, yaitu:

1. Operator Kelas 1

Merupakan operator yang memiliki sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) *Forklift* Kelas 1 dengan batas maksimum beban yang dapat diangkat dan unit yang dapat dioperasikan adalah lebih dari 15 ton.

2. Operator Kelas 2

Merupakan operator yang memiliki sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) *Forklift* Kelas 2 dengan batas maksimum beban yang dapat diangkat dan unit yang dioperasikan adalah tidak lebih dari 15 ton.

Mohon dipastikan bahwa pegawai yang mengoperasikan *forklift* di perusahaan Anda telah memiliki sertifikasi K3 *Forklift* yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian materi dan cedera badan.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan